

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA LAPORAN  
KEUANGAN PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA IV MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : MHD. ALFACHRI AZMI SIREGAR**  
**NPM : 1505170568**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 21 November 2020, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : MHD. AL BACHRI AZMI SIREGAR  
 NPM : 1505170568  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA INI MEDAN

Dinyatakan : (A) lulus ~~Yudisium~~ dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM HENGUJI  
 PENGUJI I PENGUJI II

(H. Januri, S.E., M.M., M.Si)

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

(Riva Ubar Harahap, SE., M.Si, Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**Nama Lengkap : MHD. ALFACHRI AZMI SIREGAR**  
**NPM : 1505170568**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK  
PENGHASILAN BDAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT.  
PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, November 2020

Pembimbing Skripsi




RIVA UBAR HARAHAHAP, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui


Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : MHD. ALFACHRI AZMI SIREGAR  
**NPM** : 1505170568  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Nama Dosen Pembimbing** : RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Revisi bab I tentang Penomoran masalah & Rumusan masalah	17/2/2020	R.
Bab 2	Revisi dari tugas proyek tentang Revisi kuesioner kelayakan	24/2/2020	R.
Bab 3	Revisi definisi operasional	12/3/2020	R.
Bab 4	Revisi deskripsi awal penelitian & Revisi pembahasan	25/8/2020	R.
Bab 5	Revisi kuesioner dan lain-lain	22/9/2020	R.
Daftar Pustaka	Tambah daftar pustaka	15/10/2020	R.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang meja hijau. 2/11/2020		

Medan, Oktober 2020

**Diketahui oleh:**  
Ketua Program Studi Akuntansi

**Disetujui oleh :**  
Dosen Pembimbing

**FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.**

**RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Mhd. Alfachri Azmi Siregar  
N P M : 1505170568  
Tempat/Tgl. Lahir : Bah Jambi, 15 Mei 1997  
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / HESP  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum menikah  
Alamat Rumah : Jl. Karya Sembada No. 232. kec. Medan Selayang  
Tel. 0821 6438 1849  
Pekerjaan/Instansi :  
Alamat Kantor :  
Tel. ....

Melalui surat permohonan tertanggal ..... 20.... telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, .....

Saya yang Menyatakan



*[Handwritten Signature]*  
Mhd. Alfachri Azmi Siregar

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teriring shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul **“Analisis Penerapan PSAK NO. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen pembimbing, teman-teman,serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tersayang **M. Andi Siregar** dan **Erni Erlina** yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang yang tulus, serta memberikan dorongan moril,materil,dan spiritual.
2. Bapak Dr.H.Agussani,M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H.Januri, SE, MM, M,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Riva Ubar Harahap SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan,saran,dan bimbingan,bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi kelancaran urusan administrasi.
11. Untuk Sahabat penulis terkhusus kelas B Akuntansi Siang yang selalu ada kapanpun dan di manapun, sudah banyak membantu penulis dan saling mensupport satu dengan yang lainnya.

Akhir dari kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu upaya penyelesaian laporan ini. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini. Dan penulis berharap Proposal ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Januari 2020

Penulis

**MHD. ALFACHRI AZMI SIREGAR**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah .....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. KAJIAN TEORITIS .....	9
1. Pengertian Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.....	8
1.1. Metode Penangguhan Dalam Pajak Penghasilan.....	10
2. Laporan Laba Rugi.....	12
3. Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi .....	12
4. PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.....	14
4.1. Tujuan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan.....	17
4.2. Penerapan PSAK No. 46 Pertama Kali.....	17

4.3. Perbedaan Temporer Menurut PSAK No. 46.....	19
4.4. Pengakuan PSAK No. 46 .....	20
4.4.1. Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini .....	21
4.4.2. Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan.....	19
4.4.3. Pengakuan Saldo Rugi Fiskal Yang Dapat Dikompensasi.....	22
4.4.4. Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan.....	22
4.4.5. Penyajian Perkiraan - Perkiraan Menurut PSAK No. 46 .....	23
4.4.6. Pengungkapan Dalam PSAK No. 46.....	24
4.5. Perhitungan Pajak Tangguhan.....	25
<b>B. KERANGKA BERPIKIR .....</b>	<b>26</b>
 <b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	 <b>26</b>
A. PENDEKATAN PENELITIAN .....	27
B. DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL .....	27
C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN .....	27
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	29
E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	29
 <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN .....</b>	 <b>31</b>
4.1 DESKRIPSI DATA .....	31
4.2 ANALISIS DATA .....	43
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	 <b>44</b>
5.1 KESIMPULAN .....	44
5.2 SARAN .....	44
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

<b>1.1. Perbedaan Waktu dan Tetap Pajak Kini Tahun 2018 .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1. Rencana jadwal penelitian/jadwal penelitian.....</b>	<b>27</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>2.1. Kerangka Berfikir .....</b>	<b>18</b>
-------------------------------------	-----------



## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

**Mhd. Al Fachri Azmi Siregar**

Akuntansi

[fachriazmi555@gmail.com](mailto:fachriazmi555@gmail.com)

Permasalahan penelitian perusahaan selalu terkendala pada pengakuan seluruh konsekuensi perhitungan pajak terhadap laporan keuangan. Hal ini seringkali menyebabkan adanya perbaikan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan ini yang diberikan kantor akuntan yang ditunjuk untuk mengauditnya.

Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah sesuai penerapannya dengan PSAK No. 46.

Metode penelitian, berisi tentang: jenis penelitian *descriptive comparative*. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan, studi kepustakaan, dan mengakses situs-situs web, Teknis Analisis Data yaitu *deskriptif comparative*. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan, penyajian pajak kini, dan penyajian pajak tangguhan. Komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46 khususnya mengenai pajak tangguhan.

Temuan Penelitian yang didapat PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya; Perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK No. 46. Hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya pengakuan akan pengurangan kewajiban jangka panjang perusahaan yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban lancar perusahaan.

*Kata Kunci: Pajak Tangguhan, PSAK No. 46, Akuntansi Pajak Penghasilan*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sering kali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan, atau sering kali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan. Negara Indonesia sering kali dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya yang berasal dari sektor pajak. Maka dari itu PSAK 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan "*go public*", sementara untuk perusahaan yang belum "*go public*" berlaku sejak 1 Januari 2001.

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dasar perhitungan pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak yang dihitung

dari penghasilan dan pengurang penghasilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan.

PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan “*balance sheet liability method*” atau “*asset/liability method*”. Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa penambahan nilai dasar pengenaan pajak di masa yang akan datang, ataupun pengurang nilai dasar pengenaan pajak.

PSAK No. 46 ini bukan merupakan ketentuan perpajakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, namun hanya berupa aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan.

Perbedaan jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah yang terutang menyebabkan adanya selisih. Selisih antara biaya pajak dengan hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak maka akan timbul hutang pajak tangguhan, sebaliknya, jika biaya pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka yang timbul adalah aktiva pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka yang timbul adalah aktiva pajak tangguhan. Hal-hal mengenai pajak tangguhan diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk dihitung, dan diakui sesuai dengan PSAK No. 46.

PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha agroindustri. PTPN IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya.

**Tabel 1.1 Perbedaan Waktu dan Tetap Pajak Kini Tahun 2018**

	Tahun 2018
Perbedaan waktu;	
Aset Biologis	Rp23,504,372,421
Nilai wajar persediaan	Rp45,173,445,361
Penyisihan penurunan nilai	Rp18,791,552,477
Beban penyusutan, amortisasi dan biaya tenaga kerja	(Rp50,078,422,462)
Penyisihan beban manfaat karyawan	(Rp51,105,912,731)
Jumlah perbedaan waktu	(Rp13,714,964,934)
Perbedaan tetap:	
Beban pengobatan	Rp45,762,091,227
Beban pension	Rp32,290,795,529
Beban sosial lainnya	Rp30,297,242,653
<i>Corporate social responsibility</i> dan PKBL	Rp30,005,639,589
Beban lainnya	Rp20,077,217,279
Sumbangan	Rp10,657,599,087
Perjalanan dan penginapan	Rp10,046,029,892
<i>Overhead</i> plasma madina	Rp8,236,092,638
Kemalangan	Rp6,984,573,886
Akomodasi tamu	Rp5,961,406,000



Pemeliharaan rumah dan bangunan sosial	Rp4,855,936,414
Surat kabar dan majalah	Rp2,320,535,342
Pelatihan dan pendidikan	Rp307,745,020
Beban dan denda pajak	Rp0
Pendapatan yang telah dikenakan pph final	(Rp2,253,525,203)
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(Rp16,518,847,073)
Pendapatan atas nilai wajar properti investasi	(Rp25,092,600,000)
Jumlah perbedaan tetap	Rp163,937,932,280

PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas "*future tax effects*" dengan menggunakan "*balance sheet liability method*" atau "*asset/liability method*".

Penggunaan metode ini merupakan suatu hal yang baru dalam standar akuntansi, mengingat selama ini yang lazim diterapkan di berbagai negara adalah pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) dengan menggunakan "*income statement liability method*". Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan "*balance sheet liability method*" sebagaimana di adopsi oleh PSAK No. 46, maka hal utama yang perlu dipahami adalah konsep tentang beda waktu atau sementara - *temporary differences*.

Berdasarkan tahapan prosedur yang dijabarkan sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal. Berikut ini disajikan prosedur penerapan pajak tangguhan PTPN IV 2017-2018 yang disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46: Kompensasi rugi anak perusahaan, anak perusahaan yang mengalami rugi dikompensasikan ke laba perusahaan induk. Nilai ini mengurangi jumlah laba komersil. Pendapatan bunga

dan jasa giro, berdasarkan UU Pajak Penghasilan Tahun 2008, pendapatan bunga bukan merupakan objek pajak. Oleh karena itu, nilai pendapatan ini dikurangkan dari laba komersial. Biaya yang tidak termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Hal ini jelas tidak termasuk biaya yang dapat dikurangkan. Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah biaya untuk kepentingan pribadi direksi. Untuk perbedaan penyusutan aset pembiayaan, hal ini termasuk beda temporer. Perbedaan ini terjadi akibat pengakuan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak diakui oleh pajak, meskipun di masa yang akan datang, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, pajak akan mengakuinya. Oleh karena itu, perbedaan ini termasuk perbedaan temporer.

Penyisihan piutang tidak diakui oleh pajak hingga dinyatakan bahwa piutang itu benar-benar tidak tertagih. Oleh karena itu, perbedaan akibat penyisihan piutang ini dikategorikan sebagai perbedaan waktu. Perusahaan berpandangan bahwa jika kewajiban perusahaan terhadap negara yang berupa pajak ini terjadi, maka setelah diakui sebagai biaya, maka pajak tidak lagi mempengaruhi bagian laporan keuangan lainnya. Perusahaan ini kemudian menghitung besaran biaya pajak berdasarkan laba menurut akuntansi, sedangkan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara, yaitu hutang pajak, dihitung berdasarkan laba menurut ketentuan undang-undang.

Dengan demikian tidak perlu diadakan pengakuan konsekuensi yang akan menambah ataupun mengurangi DPP di masa yang akan datang. Meskipun telah menerapkannya, perusahaan selalu terkendala pada pengakuan seluruh

konsekuensi perhitungan pajak terhadap laporan keuangan. Hal ini seringkali menyebabkan adanya perbaikan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan ini yang diberikan kantor akuntan yang ditunjuk untuk mengauditnya.

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian pada perusahaan seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Awusi (2011), mengenai Analisis Penerapan PSAK No.46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan sesuai dengan PSAK No.46 serta dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT. Usaha Putri Poso.

Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nawir (2012), mengenai Analisis Penerapan PSAK No.46 pada laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal telah sesuai dengan PSAK No. 46. Analisis penerapan PSAK No.46 dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptive comparative*, yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No.46 yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan khususnya penyajian pajak tangguhan kemudian membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No.46

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis untuk melakukan penelitian tentang :”**Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan terhadap Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Perusahaan selalu terkendala pada pengakuan seluruh konsekuensi perhitungan pajak terhadap laporan keuangan. Hal ini seringkali menyebabkan adanya perbaikan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan ini yang diberikan kantor akuntan yang ditunjuk untuk mengauditnya.

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya melibatkan setiap pos-pos dalam laporan keuangan tahun 2017 – tahun 2018 yang mungkin akan menjadi penyebab terjadinya penambahan ataupun pengurangan Dasar Pengenaan Pajak dimasa yang akan datang.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah perusahaan PTPN IV sudah menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46?”

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah sesuai penerapannya dengan PSAK No. 46.



## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

### 1. Bagi penulis

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang di dapat dibangku kuliah dengan praktik penyelenggaraannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis.

### 2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun usulan kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya penerapan PSAK No. 46, khususnya mengenai pajak tangguhan.

### 3. Bagi pihak luar

Sebagai referensi bagi pihak akademis maupun pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN PUSTAKA**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Pengertian Pajak Penghasilan dan Pajak Tanggahan**

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut Siti Resmi (2012, hal. 74) “ pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan (Mardiasmo, 2018, hal. 153).

Pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah disebut PPh terutang dan pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial disebut beban pajak. Perbedaan antara PPh fiskal dan komersial yang menyangkut

perbedaan waktu hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin sebagai akun pajak tangguhan baik aktiva maupun kewajiban pajak tangguhan.

Menurut PSAK No 46 apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari dasar pengenaan pajak, artinya nilai tercatat aktiva yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada nilai yang diakui pajak, maka jumlah penghasilan yang dikenai pajak akan datang melebihi jumlah pajak yang dikenakan sekarang. Berarti nilai aktiva sekarang atau biaya dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal lebih kecil dibanding masa mendatang. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan kewajiban pajak dimasa mendatang merupakan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT). Apabila nilai tercatat aktiva sekarang yang diakui oleh perusahaan lebih kecil daripada nilai yang diakui pajak. Di masa mendatang perusahaan, kewajiban pajaknya lebih kecil dibandingkan kewajiban pajak sekarang. Berarti nilai aktiva yang dipulihkan dimasa mendatang untuk tujuan fiskal lebih besar dibanding nilai aktiva yang dipulihkan sekarang, sehingga timbul Aktiva Pajak Tangguhan (APT).

### **1.1 Metode Penangguhan dalam Pajak Penghasilan**

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Zain (2008, hal. 190) menyatakan bahwa “metode untuk mengalokasikan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

- a. Metode Pajak Tangguhan (Deferred Method Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi

baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen.

- b. Terhutang (berdasar SPT) dengan Biaya Pajak Penghasilan (berdasar laba akuntansi) dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai Pajak yang Ditangguhkan. Jumlah Pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasar tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Metode ini lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan.
- c. Metode Aktiva dan Kewajiban (Asset-Liability Method) Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (deferred tax) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus



dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dan beban pajak tangguhan.

- d. Metode Bersih dari Pajak (Net-of-Tax Method) Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan”.

## **2. Laporan Laba Rugi**

Laporan Laba Rugi adalah salah satu dari laporan keuangan yang menunjukkan kinerja dari suatu perusahaan. Menurut Slamet dan Bogat (2014, hal. 36) “Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu”.

Adapun teori lain menurut Elizar *et al* (2016, hal. 13) “Laporan laba rugi adalah Ikhtisar dari pendapatan dan beban sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu”.

## **3. Unsur - Unsur Laporan Laba Rugi**

Informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat pada laporan posisi keuangan (neraca) sedangkan informasi tentang kinerja suatu perusahaan dapat dilihat pada laba rugi. Menurut Hans *et al* (2012, hal. 186 dan 188) “Laporan laba rugi pada dasarnya disusun atas unsur pokok:

a) Penghasilan (*Income*).

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban (baca liabilitas) yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

b) Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi pajak

c) Keuntungan

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangkan dengan beban yang bersangkutan dan dilaporkan secara tersendiri sehingga dapat memberikan informasi yang lebih andal dan relevan untuk melakukan evaluasi maupun prediksi kegiatan usaha dari kemampuan arus kas entitas.

d) Beban (*Expense*).

Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya

kewajiban (baca liabilitas) yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

e) Kerugian (*Losses*)

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi defenisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain”.

#### **4. PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan**

Pada bulan desember 2010, sesuai dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS DSAK-IAI mengeluarkan revisi PSAK 46 *Pajak Penghasilan*. PSAK 46 berlaku efektif untuk laporan keuangan diman mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2012 dan menggantikan PSAK 46 yang dikeluarkan sebelumnya tahun 1997.

PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan infomasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan Khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-*

*Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPH) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca.

Perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam PSAK No. 46 (Juan & Wahyuni, 2012, hal. 291-292) menerapkan dua prinsip:

Prinsip pertama mengatur keberadaan liabilitas/aset pajak tangguhan. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang, yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan wajib diakui, dengan beberapa pengecualian.

Prinsip kedua mengatur perlakuan akuntansi untuk konsekuensi liabilitas/aset pajak tangguhan (the other leg). Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, konsekuensi pajaknya akan:

- a) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, jika transaksi/kejadian tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif;
- b) diakui secara langsung di luar laba rugi (misalnya dalam pendapatan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas), jika transaksi/kejadian tersebut diakui diluar laba rugi; dan

- c) diakui sebagai penyesuaian terhadap goodwill (atau goodwill negatif), jika transaksi/kejadian tersebut timbul akibat kombinasi bisnis.

PSAK 46 mengadopsi konsep ‘perbedaan temporer’ dan mensyaratkan penggunaan metode ‘pendekatan laporan posisi keuangan (neraca)’ (balance sheet approach) dalam menerapkan prinsip pertama. Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak (DPP)-nya. (Definisi dasar pengenaan pajak dalam PSAK 46 adalah nilai aset atau liabilitas yang diakui dalam penghitungan laba fiskal).

Perbedaan temporer dapat berupa:

- (a) perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences), yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi; konsekuensi pajaknya wajib diperhitungkan sebagai liabilitas pajak tangguhan; atau
- (b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences), yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi; konsekuensi pajaknya wajib diperhitungkan sebagai aset pajak tangguhan.



#### **4.1 Tujuan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan**

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut (PSAK No. 46 paragraf 2) :

1. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan.
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

#### **4.2 Penerapan PSAK No 46 Pertama Kali**

Aktiva pajak tangguhan harus diakui apabila perusahaan mempunyai saldo rugi fiskal yang masih dikompensasikan dan besar kemungkinan laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasikan. Saldo rugi fiskal dapat dikompensasi dalam jangka waktu 5 tahun. Besarnya aktiva pajak tangguhan yang harus diakui yaitu sebesar saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi dikalikan dengan tarif yang secara substantif berlaku jurnal yang dicatat untuk menyesuaikan saldo laba akibat pengaruh kumulatif penerapan PSAK No. 46 yaitu :

Saldo Laba/Rugi    xxx

Kewajiban Pajak Tangguhan    xxx

(Apabila timbul kewajiban pajak tangguhan)

Aktiva Pajak Tangguhan xxx

Saldo Laba/Rugi xxx

(Apabila timbul Aktiva pajak tangguhan)

Sedangkan saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan untuk periode berjalan dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan neraca seperti di atas atau pendekatan rugi laba. Apabila beban yang diakui secara komersial lebih besar daripada beban fiskal, maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sehingga perusahaan harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan. Saldo aktiva pajak tangguhan periode berjalan merupakan penghasilan pajak tangguhan yang terjadi pada periode tersebut. Jurnal yang dicatat sebagai berikut :

Aktiva Pajak Tangguhan xxx

Penghasilan Pajak Tangguhan xxx

Sebaliknya apabila beban yang diakui secara komersial lebih kecil daripada beban fiskal, maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak sehingga perusahaan harus mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan. Saldo kewajiban pajak tangguhan periode berjalan merupakan beban pajak tangguhan yang terjadi pada periode tersebut. Jurnal yang dicatat yaitu sebagai berikut :

Beban Pajak Tangguhan xxx

Kewajiban Pajak Tangguhan xxx

### 4.3 Perbedaan Temporer Menurut PSAK No. 46

Kunci utama yang perlu dipahami dalam menerapkan PSAK 46 adalah konsep tentang “temporary differences” (perbedaan temporer). Menurut PSAK 46 perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP). Perbedaan temporer dapat berupa :

1. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang boleh menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).
2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) Adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban dilunasi (settled).

Perbedaan temporer kena pajak akan mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang. Sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa mendatang.

#### **4.4 Pengakuan dalam PSAK No. 46**

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Definisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangkan, untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan.

##### **4.4.1 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini**

Jumlah pajak kini yang belum dibayar haruslah diakui sebagai kewajiban pajak kini. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva pajak kini.

#### **4.4.2 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan**

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (IAI 2009). Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali yang timbul dari :

- a. Goodwill negative yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari penggabungan usaha.
- b. Pengakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, kecuali yang timbul dari :

- a. Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal
- b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

#### **4.4.3 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi**

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

#### **4.4.4 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan**

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari (IAI 2009):

- a. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda, atau
- b. Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi.

Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.

#### **4.4.5 Penyajian Perkiraan-perkiraan Menurut PSAK No. 46**

a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak

Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

b. Saling Menghapuskan (offset)

PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan boleh atau harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

c. Beban Pajak

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

d. Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan



jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Penghasilan Final Dibayar Dimuka dan Pajak Penghasilan Final yang Masih Harus Dibayar. Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

#### **4.4.6 Pengungkapan dalam PSAK No. 46**

Hal-hal berikut ini harus diungkapkan :

- a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak
- b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
- c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan
- d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau (ii) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku

- e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya
- f. Jumlah (dan Batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca
- g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut : (i) jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (ii) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca
- h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari : (i) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan (ii) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

#### **4.5 Perhitungan Pajak Tangguhan**


Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalikan beda waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi. Tarif yang digunakan adalah tarif PPh yaitu 25%. Apabila pada tahun yang bersangkutan terjadi rugi fiskal, maka pajak penghasilan tangguhan dapat dikompensasikan dengan kerugian fiskal.

## B. KERANGKA BERPIKIR

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Standar Akuntansi Keuangan menggunakan metode pencatatan dasar akrual untuk mencatat pendapatan dan metode pencatatan dasar kas untuk mencatat beban/biaya, selain beban/biaya lainnya yang bersifat non tunai yang dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan didasarkan pada perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu pertandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu/semesta/temporer (*timing/temporary differences*) dan perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*).

Perbedaan waktu/semesta/temporer (*timing/temporary differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK (Suandy, 2013, hal. 87). Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari (Suandy, 2013, hal. 87).



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive comparative*. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi (Sugiyono, 2017, hal. 19). Analisis data komparatif merupakan analisis data untuk membandingkan permasalahan suatu objek dengan objek lainnya ( Juliandi *et al*, 2015, hal. 86). Sehingga penelitian ini berupa studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan penerapan Akuntansi atas Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan PSAK No. 46.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang (PSAK No.46 paragraf 2).

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha agroindustri, yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV yang berlokasi di Medan, Jl. Letjen Suprpto No. 2. Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 sampai Oktober 2019.

**Tabel 3.1 Rencana jadwal penelitian/jadwal penelitian**

No.	Aktivitas Penelitian	Waktu
1	Penelitian Pendahuluan	5 - 27 Desember 2019
2	Penyusunan proposal	30 Desember 2019 - 8 Januari 2020
3	Pembimbingan proposal	10 Januari - 10 Februari 2020
4	Seminar proposal	3 Maret 2020
5	Penyempurnaan proposal	12 Mei 2020
6	Pengumpulan data	20-25 Juni 2020
7	Pengolahan dan analisis data	1-10 Juli 2020
8	Penyusunan skripsi (laporan peneliti)	16-25 Juli 2020
9	Pembimbingan Skripsi	22 September- 2 November 2020
10	Sidang Meja Hijau	23 November 2020
11	Penyempurnaan skripsi dan penulisan artikel jurnal	

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Penelitian Lapangan

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

##### 2. Studi Kepustakaan

Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

##### 3. Mengakses Website dan Situs-situs terkait

Website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis *deskriptif comparative*. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan, penyajian pajak kini, dan penyajian pajak tangguhan. Komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46 khususnya mengenai pajak tangguhan.

Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu :

- a. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal sehingga diketahui besarnya pajak penghasilan.

- b. Menganalisis akun-akun neraca yang menunjukkan perbedaan pengakuan penghasilan dan/atau beban menurut peraturan perpajakan dengan perusahaan.
- c. Menghitung beda waktu, yang dapat berupa perbedaan temporer kena pajak yang menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yang menghasilkan aktiva pajak tangguhan.
- d. Membuat penyesuaian dan perhitungan pajak penghasilan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.
- e. Membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan sehubungan dengan adanya pengakuan pajak tangguhan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### a) Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan (dahulu PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)) didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H. No. 37 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8332.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996, tambahan No. 8675/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 22 tanggal 9 September 2016 dari Ferry Susanto Limbong, S.H., mengenai pernyataan putusan rapat umum para pemegang saham tentang perubahan pasal 14 ayat 32 mengenai ketentuan Dewan Komisaris. Perubahan anggaran dasar ini telah dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0087511, tanggal 8 Oktober 2016.


Perusahaan adalah hasil peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Peleburan ketiga BUMN tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1996. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, setelah Perusahaan didirikan maka ketiga BUMN yang dilebur dinyatakan bubar dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada Perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan utama :

- Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan serta pemungutan hasil tanaman dan melakukan kegiatan-kegiatan lain berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;
- Produksi yang meliputi penerimaan dan pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;
- Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain;
- Pengembangan usaha di bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, agro industri, dan agro *forestry*.

#### 4.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas



Sumber: PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)

#### 4.1.2 Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan

Beberapa kebijaksanaan akuntansi yang berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

##### 1. Laporan Laba Rugi

Sistem pengakuan penghasilan dan beban pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah accrual basis. Pendapatan usaha jasa Perkebunan diakui pada saat kegiatan pelayanan jasa telah selesai dilakukan dan diterbitkan faktur perhitungannya. Kegiatan pelayanan jasa pada akhir periode yang belum diterbitkan nota tagihannya dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima.

### **A. Penjualan dalam Perusahaan**

Perusahaan dalam melakukan kegiatan Perusahaan pada saat ini adalah perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara.

Produk kelapa sawit segmen usaha terbesar (80 %) bagi PT Perkebunan Nusantara IV. PTPN IV memiliki 30 Unit Usaha yang mengelola budidaya Kelapa Sawit yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.

PT. Perkebunan Nusantara IV mengelola komoditi teh seluas 4% dari seluruh bisnis kebunnya. Usaha teh dikordinir oleh distrik II yang terdiri dari kebun Sidamanik, Bah Butong dan Tobasari. Ketiganya terletak di Kecamatan Sidamanik dan Pematang Sidamanik dengan ketinggian 800-1.100 meter di atas permukaan laut, dengan luas areal 6.373,29 ha.

TBS ( Tandan Buah Segar) adalah suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO (crude palm oil ) dan inti sawit ( karnel ) sebagai produk utama disamping produk lainnya.

Sedangkan CPO (crude palm oil ) sendiri adalah suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO (crude palm oil ) dan inti sawit ( karnel ) sebagai produk utama disamping produk lainnya.

## **B. Persediaan dalam Perusahaan**

Biaya perolehan persediaan terdiri dari pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lain sehubungan dengan diperolehnya persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini hingga diperoleh.

## **C. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

### **a. Penjualan Barang**

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepemilikan barang kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

### **b. Pendapatan Jasa**

Pendapatan jasa pompa diakui pada saat jasa telah dilaksanakan/minyak sawit dimuat ke kapal dan telah dilengkapi dengan dokumen pengapalan.

Pendapatan jasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan pendapatan atas pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan dengan sistem perkapita dengan tarif tertentu (kapitasi). Perusahaan mengakui pendapatan ini secara estimasi berdasarkan pendapatan yang telah di verifikasi oleh BPJS.

c. Pendapatan Dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

d. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pendapatan bunga diakui berdasarkan basis dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan tingkat suku bunga yang mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan melalui perkiraan umur aset keuangan terhadap jumlah tercatat bersih aset tersebut pada awal pengakuan.

e. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dasar garis lurus (Strightline basis) selama masa sewa.

f. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

#### D. Liabilitas Imbalan Kerja

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- Beban atau pendapatan bunga neto; dan
- Pengukuran kembali.

#### E. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan. Perusahaan menentukan beban pajak kini berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Berikut akan ditampilkan laporan laba rugi dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk tahun 2017 dan 2018.

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

	Tahun 2018	Tahun 2017
PENJUALAN	5.224.597.530.217	5.620.786.153.855
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.001.667.802.570)	(3.109.691.150.047)

RUGI YANG TIMBUL DARI PERUBAHAN NILAI WAJAR ASET BIOLOGIS	(3.001.667.802.570)	(10.359.910.677)
LABA KOTOR	2.199.867.377.867	2.500.735.093.131
Beban umum dan administrasi	(907.954.995.758)	(1.157.094.404.581)
Beban pemasaran dan penjualan	(132.982.758.351)	(131.856.928.789)
Pendapatan operasi lain	129.401.973.322	154.261.312.295
Penghasilan keuangan	35.441.011.751	38.105.296.183
Beban keuangan	(290.804.026.913)	(308.951.566.834)
Beban operasi lain	(225.763.631.934)	(276.862.015.073)
LABA SEBELUM PAJAK	807.204.949.984	818.336.786.332
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(311.342.472.543)	(307.006.067.811)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	495.862.477.441	511.330.718.521
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti	385.737.464.383	(446.718.868.289)
(Beban) manfaat pajak tangguhan atas pengukuran kembali program imbalan pasti	(96.434.366.098)	111.679.717.072
Surplus revaluasi aset tetap	544.101.937.060	-
Surplus revaluasi aset properti investasi	2.872.358.360	-
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	836.277.393.705	(335.039.151.217)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.332.139.871.146	176.291.567.304
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	580.566.679.013	597.945.201.829
Kepentingan Non-pengendali	(84.704.201.572)	(86.614.483.308)



Jumlah laba bersih tahun berjalan	495.862.477.441	511.330.718.521
<hr/>		
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.355.998.501.719	264.999.968.352
Kepentingan non-pengendali	(23.858.630.573)	(88.708.401.047)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	1.332.139.871.146	176.291.567.304
<hr/>		
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	197.330	203.236
<hr/>		

## 2. Rekonsiliasi Laba fiskal

Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima. Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya melalui rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang disebut rekonsiliasi Fiskal.

Tahun 2018

Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	Rp1,063,566,966,424
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	Rp265,891,741,606
	<hr/>

Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:	
Beban pengobatan	Rp11,440,522,807
Beban pensiun	Rp8,072,698,882
Beban sosial lainnya	Rp7,574,310,663
<i>Corporate social responsibility</i> dan PKBL	Rp7,501,409,897
Beban lainnya	Rp5,019,304,320
Sumbangan	Rp2,664,399,772
Perjalanan dan penginapan	Rp2,511,507,473
<i>Overhead</i> plasma madina	Rp2,059,023,160
Kemalangan	Rp1,746,143,472
Akomodasi tamu	Rp1,490,351,500
Pemeliharaan rumah dan bangunan sosial	Rp1,213,984,104
Surat kabar dan majalah	Rp580,133,836
Pelatihan dan pendidikan	Rp76,936,256
Beban dan denda pajak	Rp0
Pendapatan atas nilai wajar properti investasi	-Rp6,273,150,000
Pendapatan sewa yang telah dikenakan pph final	-Rp563,381,301
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	-Rp4,129,711,768
Jumlah	Rp306,876,224,679
Beban pajak penghasilan anak	Rp4,466,247,809
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Grup	Rp311,342,472,488

### 3. Penerapan PSAK No. 46 Tentang Penghasilan Pajak Tangguhan

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah mengakui semua konsekuensi atas pajak di masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa jika prosedur ini dijalankan dengan benar, maka PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah menerapkan sepenuhnya PSAK No. 46 pada laporan keuangannya.

## a) Laporan Rekonsiliasi Fiskal

Hal pertama yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal. Namun untuk merekonsiliasi perhitungan laba sebelum pajak antara akuntansi dengan fiskal dilakukan koreksi positif dan negatif. Berikut ini disajikan Laporan Rekonsiliasi Perusahaan

Keterangan	PTPN IV	koreksi Menurut UU 2018		
		positif	negatif	2018
Laba sebelum pajak	807.204.949.984			807.204.949.984
Jumlah beda waktu	13.714.964.934			(13.714.964.934)
Jumlah beda tetap	163.937.932.280			163.937.932.280
Beban pengobatan	Rp11,440,522,807		Rp11,440,522,807	Rp11,440,522,807
Beban pensiun	Rp8,072,698,882		Rp8,072,698,882	Rp8,072,698,882
Beban sosial lainnya	Rp7,574,310,663		Rp7,574,310,663	Rp7,574,310,663
<i>Corporate social responsibility</i> dan PKBL	Rp7,501,409,897		Rp7,501,409,897	Rp7,501,409,897
Beban lainnya	Rp5,019,304,320		Rp5,019,304,320	Rp5,019,304,320
Sumbangan	Rp2,664,399,772		Rp2,664,399,772	Rp2,664,399,772
Perjalanan dan penginapan	Rp2,511,507,473		Rp2,511,507,473	Rp2,511,507,473
<i>Overhead</i> plasma madina	Rp2,059,023,160		Rp2,059,023,160	Rp2,059,023,160
Kemalangan	Rp1,746,143,472		Rp1,746,143,472	Rp1,746,143,472
Akomodasi tamu	Rp1,490,351,500		Rp1,490,351,500	Rp1,490,351,500
Pemeliharaan rumah dan bangunan sosial	Rp1,213,984,104		Rp1,213,984,104	Rp1,213,984,104
Surat kabar dan majalah	Rp580,133,836		Rp580,133,836	Rp580,133,836
Pelatihan dan pendidikan	Rp76,936,256		Rp76,936,256	Rp76,936,256
Beban dan denda pajak	Rp0		Rp0	Rp0
Pendapatan atas nilai wajar properti investasi	-Rp6,273,150,000	Rp6,273,150,000		(Rp6,273,150,000)
Pendapatan sewa yang telah dikenakan pph final	-Rp563,381,301	-Rp563,381,301		(Rp563,381,301)
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	-Rp4,129,711,768	-Rp4,129,711,768		(Rp4,129,711,768)

Terlihat penerapan perencanaan pajak mampu meminimalkan beban pajak dikarenakan melakukan perencanaan pajak terhadap akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi tamu, biaya surat kabar dan majalah. Sehingga dapat dilihat laporan laba rugi dibawah ini, sebelum dilakukan perencanaan pajak, dan setelah dilakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan penghasilan neto fiskal perusahaan menghitung beban pajak kini dengan tarif progresif, yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 807.204.949.984 = \text{Rp. } 201.801.237.496$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini oleh perusahaan adalah :

Beban pajak kini      Rp. 201.801.237.496

Hutang Pajak        Rp. 201.801.237.496

Sedangkan kredit pajak sebesar dijurnal perusahaan sebagai berikut :

PPh pasal 22	= Rp. 12.411.619
PPh pasal 23	= Rp. 336.190.353
PPh pasal 25	= <u>Rp. 23.412.172.520</u>
Jumlah kredit pajak	Rp. 23.760.774.492

Jumlah Kredit Pajak :

Hutang Pajak      Rp. 201.801.237.496

Pasal 22            Rp. 12.411.619

Pasal 23            Rp. 336.190.353

Pasal 25            Rp 201.452.635.524

Karena jumlah kredit pajak lebih kecil dari jumlah hutang pajak sebesar Rp. 178.040.463.004 (Rp. 23.760.774.492 – Rp. 201.801237.496), maka perusahaan kurang bayar.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.

## **4.2 Analisis Data**

### **1. Akuntansi Pajak Tanggahan Berdasarkan PSAK No. 46**

Laporan laba rugi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba atau rugi dari hasil perusahaan. Laporan laba rugi merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Laporan laba rugi PT. Perkebuanan Nusantara IV Medan Unsur-unsur laporan laba rugi perusahaan terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan dan beban lain-lain serta pajak penghasilan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara laba komersil dengan laba fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2018 sebesar Rp. 311.615.006.685 sedangkan besarnya pajak

tanggungan tahun 2018 sebesar Rp. 272.534.142, jadi total beban pajak tahun 2018 sebesar Rp. 4.446.247.809.

Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut penulis koreksi positif yang dilakukan perusahaan sebahagian sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba. Demikian juga halnya dengan koreksi negatif yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik karena yang menjadi unsur-unsur pengurang laba yang dikoreksi perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada seluruh pegawai.
- b. Sanksi administrasi berupa, bunga, denda, serta yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- d. Biaya sumbangan sebagai koreksi positif dalam menghitung laba fiskal.

Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut penulis koreksi positif yang dilakukan perusahaan sebahagian sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba. Demikian juga halnya dengan koreksi negatif yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik karena yang menjadi unsur-unsur pengurang laba yang dikoreksi perusahaan adalah sebagai berikut :

- e. Biaya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada seluruh pegawai.
- f. Sanksi administrasi berupa, bunga, denda, serta yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- g. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- h. Biaya sumbangan sebagai koreksi positif dalam menghitung laba fiskal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian pada PT. Prima Karya Manunggal adalah sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya;
2. Perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK No. 46. Hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya pengakuan akan pengurangan kewajiban jangka panjang perusahaan yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban lancar perusahaan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk:

1. Melakukan jurnal penyesuaian dalam rangka mengakui konsekuensi perhitungan perpajakan;
2. Untuk selanjutnya, perusahaan harus benar-benar memperhatikan setiap dampak dari perhitungan perpajakan tidak hanya pada laporan laba rugi, tetapi juga dalam pengakuan di laporan posisi keuangan



## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang (2014). "Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank Sulut (PERSERO) Tbk". *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 2 No. 2 2014
- Arfan Ikhsan, dkk (2017). *Teori Akuntansi*. Medan : Madenatera
- Azuar Juliandi, dkk (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan : Umsu Press
- Elizar Sinambela, dkk (2016). *Pengantar Akuntansi*. Medan: Perdana Publishing
- Hans Kartikahadi, dkk (2012). *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan – Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : Andi
- Ng Eng Juan dan Ersu Tri Wahyuni (2012). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat
- Novi Puri Siswianingrum (2016). "Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Pajak Tangguhan PT. Merapi Production Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Vol. 5 No. 8 2016
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus. (Edisi 6-Buku 1)*. Jakarta : Salemba Empat
- Thomas Sumarsan (2013). *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : Indeks
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia (Edisi 11-Buku 1)*. Jakarta : Salemba Empat